

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu :

Faktor yang mempengaruhi tokoh masyarakat serta mudin bersepakat untuk melakukan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo yaitu faktor banyaknya remaja di Desa Mojorejo yang diketahui telah hamil sebelum menikah. Seorang mudin Mojorejo menuturkan bahwa banyak sekali remaja muda bahkan masih usia-usia Sekolah Menengah Keatas (SMP) sudah mengalami hamil diluar menikah.

Selain itu lokasi Mojorejo terletak di kota Batu yang banyak terdapat tempat wisata dan vila-vila, sehingga memicu terjadinya *free sex* atau seks bebas.

Adanya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Mojorejo ini membuat para catin yang mengalami hamil di luar nikah untuk mengikuti aturan kebijakan tersebut, sehingga pernikahannya ditunda hingga calon pengantin wanita melahirkan. Kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil tersebut memiliki tujuan meminimalisir adanya peristiwa hamil diluar nikah. Kepala KUA Junrejo yang memiliki usul tentang penundaan perkawinan hamil tersebut mendasarkan usulannya pada pendapat Imam Hambali yang menurut beliau wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan hingga ia melahirkan. Sehingga pasangan yang diketahui hamil akan dinikahkan setelah ia melahirkan bayinya, dan ia dinikahkan dengan status perjaka dan perawan.

2. Penundaan Perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode *Sadd al-Dzarī'ah*:

Dalam pemahaman metode *Sadd al-Dzarī'ah* yaitu menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemaslahatan. Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di masyarakat. Fenomena hamil sebelum pernikahan yang sah akan semakin menjadi di masyarakat. Sehingga adanya sebuah penundaan pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa atau fenomena hamil di luar nikah. sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah*. Dengan adanya penundaan perkawinan hamil ini seseorang akan lebih waspada terhadap pergaulan bebas sehingga tujuan kemaslahatan

bersama akan tercapai. Terbukti sejak diberlakukannya kebijakan penundaan perkawinan hamil pada bulan Februari 2011 tersebut, angka hamil di luar nikah berkurang, dari empat pasang menikah akibat hamil di luar nikah tiga bulan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, menjadi satu pasang menikah akibat hamil di luar nikah. Hal ini merupakan dampak adanya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

B. Saran

1. Kepada Remaja

Hindarilah pergaulan bebas yang dapat merusak diri dengan membentengi diri dengan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Untuk selalu meminta perlindungan dariNya. Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resiko. Diharapkan bagi remaja untuk mengisi kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan positif yang berguna bagi masa depannya.

2. Kepada Orangtua

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di zaman seperti saat ini, maka hendaknya antara orang tua dengan anak terjalin sebuah komunikasi yang baik serta selalu mengontrol kegiatan putra putrinya sehingga tidak terjerumus dalam sebuah kehuncuran. Selain itu hendaknya orang tua memberikan pendidikan agama yang cukup serta memberikan pendidikan seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar

remaja tidak salah referensi dalam mencari informasi tentang seks yang malah akan menyesatkan.

3. Kepada Masyarakat

Hendaknya jangan ada kata lelah untuk terus mencari ilmu, informasi agar tidak terjerumus pada sebuah kesesatan. Karena mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Teruslah belajar, gali informasi sebanyak-banyaknya terutama mengenai bahaya pernikahan hamil sebelum nikah.

